

PENGEMBANGAN DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG

Oleh

I Made Galih Aditya

Nyoman Mas Aryani

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul, “Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”. Dengan metode penulisan Hukum Yuridis Empiris menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan, tulisan ini menjelaskan potensi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Badung dari pengembangan desa wisata. Adapun usaha pariwisata pada Desa Wisata yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Badung adalah usaha pariwisata Daya Tarik Wisata Alas Pala Sangeh dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Desa Adat sangeh Nomor 07/DAS/III/2016 dan usaha pariwisata Taman Ayun dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Puri Ageng Mengwi Nomor: 134.4 / 671 / PKS / AD.Pem.Um / 2016 dan Nomor : 04 / PAM / III / 2016. Simpulan jurnal ini adalah kontribusi hasil pemungutan retribusi usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 0,0023 %, pada tahun 2014 sebesar 0,0004 % , pada tahun 2015 sebesar 0,0033% dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,0025 %.

Kata kunci : Desa Wisata, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This journal entitled, "Development of Tourism Village To Increase Local Revenue Sector Badung Regency". With the method of Juridical Empirical Legal writing using factual approaches and the approach of legislation, this paper explains the potential of the original income of Badung regency from the development of the tourist village. The tourism business in Tourism Village which has been cooperated with Badung Regency Government is tourism business Alas Pala Sangeh Tourism Attraction with Cooperation Agreement between Government of Badung Regency and Desa Adat sangeh Number 07 / DAS / III / 2016 and tourism business Taman Ayun with Cooperation Agreement between Government of Badung Regency and Puri Ageng Mengwi Number: 134.4 / 671 / PKS / AD.Pem.Um / 2016 and Number: 04 / PAM / III / 2016. The conclusion of this journal is the contribution of the result of levying of tourism business at Tourism Village in Badung Regency against Badung District's original revenue is in 2013 contributing 0.0023%, in 2014 by 0.0004%, by 2015 by 0.0033% and by 2016 contributing by 0.0025%.

Keywords: Tourism Village, Local Revenue.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah memberi kewenangan pada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga fisik daerah meningkat. “Otonomi termasuk salah satu dari azas-azas umum pemerintahan Negara.”¹ Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menggali potensi yang dapat dikembangkan, sehingga perkembangan masing-masing daerah dapat meningkat pesat. Terdapat berbagai sektor yang dapat dikembangkan, salah satu sektor yang menarik untuk dikaji yaitu sektor pariwisata, khususnya lagi di Kabupaten Badung yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Badung di dalam mengembangkan pembangunan kepariwisataan telah merencanakan dan melaksanakan gagasan melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Sejak tahun 2010, Kabupaten Badung memiliki 11 Desa Wisata yang semuanya terletak di kawasan Badung Utara dan Badung Tengah yaitu : (1) Banjar Karang Dalem I, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal; (2) Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal; (3) Banjar Sekar Mukti Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan Petang; (4) Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang; (5) Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang; (6) Banjar Lawak, Desa Belok, Kecamatan Petang; (7) Desa Carang Sari, Kecamatan Petang; (8) Desa Baha, Kecamatan Mengwi; (9) Desa Kapal, Kecamatan Mengwi; (10) Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi; dan (11) Desa Munggu, Kecamatan Mengwi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui kontribusi pengembangan Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.

¹ Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, h.11.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*).²

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Kontribusi Retribusi Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, tergambar tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, b. pendapatan transfer dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.³

Berdasarkan penelitian di lapangan dan Menurut keterangan Bapak Made Sudiana selaku Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasadahan Agung Kabupaten Badung, dijelaskan bahwa pendapatan dari retribusi

² Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 36.

³ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesi, Bogor, h.18.

usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung selalu berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata yang menjelaskan kepariwisataan berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perbandingan antara retribusi usaha pariwisata dalam hal ini daya tarik wisata pada desa wisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Penerimaan Retribusi Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata Pada Desa Wisata Tahun 2013-2016

Tahun	Retribusi Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata		Jumlah
	Desa Sangeh	Desa Mengwi	
2013	912.775.000	3.846.635.000	4.759.410.000
2014	208.145.000	840.645.000	1.048.790.000
2015	4.838.162.500	4.513.740.000	9.351.902.500
2016	1.673.507.500	6.324.830.000	7.998.337.500

Sumber : Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah/Pasadahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016.

Tabel 2.2

Kontribusi Retribusi Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata Sangeh dan Mengwi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Badung Tahun 2013-2016.

Tahun	Jumlah Retribusi Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata	Target induk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung	Kontribusi (%)
-------	--	--	---	------------------

2013	4.759.410.000	187.476.639.302.903	202.916.113.823.259	0,0023
2014	1.048.790.000	219.795.921.241.929	247.580.490.402.018	0,0004
2015	9.351.902.500	258.189.876.885.307	283.203.407.948.877	0,0033
2016	7.998.337.500	293.800.574.214.282	319.534.036.538.070	0,0025

Sumber: Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah/Pasadahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2016.

III PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kontribusi retribusi usaha pariwisata pada Desa Wisata di Kabupaten Badung terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung adalah pada tahun 2013 berkontribusi sebesar 0,0023 %, pada tahun 2014 sebesar 0,0004 % , pada tahun 2015 sebesar 0,0033% dan pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,0025 %.

IV DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan.